



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan toko Mega Mas bertempat tinggal di Jalan Yossudarso RT/RW.26, keluarahan Wagom, distrik Pariwari, kanupaten Fakfak selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat dahulu tinggal di Jalan Yossudarso RT/RW.26, keluarahan Wagom, distrik Pariwari, kanupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff. tertanggal 08 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2009, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Alla, Kabupaten Endrekang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/12/VI/2009 tanggal 13 Juni 2009;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon, kemudian pada tahun 2010, Pemohon dengan Termohon pindah ke Fakfak sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Alif Altafurrahman, laki-laki, lahir Rappang 09 Oktober 2009, dengan akta kelahiran nomor : 7314CLT24122001017836 dan Alifa Azzahra, perempuan lahir di Rappang tanggal 08 Desember 2011, dengan Akta Kelahiran nomor : 9203LU150120130015.
4. Bahwa sejak bulan maret 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
 - a) Pada tanggal 07 Maret 2016, Pemohon telah mengetahui dan Termohon telah terbukti berselingkuh tapi masih dapat diselesaikan dengan baik, dan Termohon berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
 - b) Pada tanggal 10 April 2016, Termohon kembali terbukti berselingkuh dengan pria lain dan kembali Pemohon memaafkan Termohon dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - c) Pada tanggal 13 Juni tahun 2016, Termohon ingin kembali ke kampung halaman ibunya di Bungku Sulawesi Tengah dengan alasan ibu Termohon sakit keras dan butuh perawatan dan Pemohon pun mengizinkan, tetapi pada bulan Agustus 2016, tiba-tiba Termohon minta diceraikan dengan alasan yang tidak jelas, tetapi setelah diselidiki ternyata Termohon memiliki hubungan gelap dengan pria lain dan akhirnya diketahui ternyata Termohon telah hamil dengan pria tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh bapa Anis (Paman Termohon) akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon(**Erwin Falizury bin Ruslan Tuwo**) untuk menjatuhkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siswanti Gita binti Bancong**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak dengan Relaas nomor 044/Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 11 Mei 2018, yang mana Panggila Tersebut telah disiarkan melalui Media RRI Fakfak, tertanggal 18 Mei 2018 dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 21 Juni 2018 yang disiarkan melalui Media RRI tertanggal 22 Juni 2018 dan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dengan Termohon diharuskan untuk menempuh proses mediasi, namun karena ketidak hadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka hak Termohon untuk menjawab/menanggapi gugatan Pemohon gugur kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/12/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Alla, kabupaten Endrekang telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim, diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Minyak Tanah, tempat tinggal jalan Yos Sudarso RT.07/RW.26, kelurahan Wagom, distrik Pariwari, kanupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Erwin, karena Pemohon adalah cucu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Pemohon, kemudian pada tahun 2010 kedua belah pihak berangkat dan tinggal di Fakfak;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohoh dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terusik, disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun demikian Termohon masih memaafkan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah memonta izin dari Pemohon untuk kembali ke kampungnya untuk menemui ibu Termohon yang sedang sakit, kemudian Pemohon mengijinkan Termohon;
- Bahwa setelah kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali lagi bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa setelah lama tidak kembali, Termohon pernah menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah mendengar kabar bahwa Termohon diketahui telah hamil dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya;
- Bahwa terkait kehamilan tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, karena Pemohon sendiri yang mengetahui dengan pasti akan kondisi istrinya;
- Bahwa setelah mendengar informasi Termohon tersebut, Pemohon maupun pihak keluarga tidak lagi mengetahui kabar dan keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling berkomunikasi setelah terakhir kali Pemohon mengetahui kabar kehamilan Termohon dengan laki-laki lain ;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kios, Alamat Jalan Yos Sudarso RT.07/RW.26, kelurahan Wagon, distrik Pariwari, kanupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Erwin, karena Pemohon merupakan Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Pemohon, kemudian pada tahun 2010 kedua belah pihak berangkat dan tinggal di Fakfak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terusik, disebabkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun demikian Termohon masih memaafkan Termohon;

- Bahwa Termohon pernah memonta izin dari Pemohon untuk kembali ke kampungnya untuk menemui ibu Termohon yang sedang sakit, kemudian Pemohon mengijinkan Termohon;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali lagi bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa setelah lama tidak kembali, Termohon pernah menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa Termohon telah hamil dan sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa terkait kehamilan tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, karena Pemohon sendiri yang mengetahui dengan pasti akan kondisi istrinya;
- Bahwa setelah mendengar informasi Termohon tersebut, Pemohon maupun pihak keluarga tidak lagi mengetahui kabar dan keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling berkomunikasi setelah terakhir kali Pemohon mengetahui kabar kehamilan Termohon dengan laki-laki lain ;.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi karena ketidak hadirannya Termohon, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon pergi ke kampung orang tuanya dengan alasan untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun setelah kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon, kemudian Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk minta diceraikan tanpa alasan yang benar, ternyata belakangan diketahui bahwa Termohon telah hamil dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin hubungan rumah tangga dengan baik, dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon yang meniscayakan adanya hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mempunyai relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang merupakan Nenek Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon telah pergi ke kampung orang tuanya atas ijin Pemohon dengan alasan untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun setelah pergi Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon, kemudian Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk diceraikan tanpa alasan yang jelas, ternyata setelah diselidiki Tergugat telah hamil dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan keluarga Pemohon, menerangkan bahwa Termohon telah pergi ke kampung orang tuanya atas ijin Pemohon dengan alasan untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun setelah pergi Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon, kemudian Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk diceraikan tanpa alasan yang jelas, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi, dan Pemohon telah mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon telah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut, kemudian telah diketahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Termohon hamil (Termohon telah berbuat Zina), hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan, permohonan, dan bukti tertulis serta keterangan para saksi yang merupakan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sehingga meniscayakan adanya hubungan suami istri antara keduanya;
- Bahwa setelah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setelah kepergiannya, Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk minta diceraikan;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain (berbuat zina) sehingga mengakibatkan Termohon telah hamil;
- Bahwa setelah dua tahun tidak pernah kembali bersama Pemohon, keberadaan Termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sering Tergugat telah berbuat zina dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengutip dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Menimbangbahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni Termohon telah berselingkuh (berbuat zina dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 H, oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Soplatu, S.H

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Jumat Patipi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp220.000,00-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp452.000,00,-</u>

Terbilang : (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)